

**PENGARUH IURAN JAMSOSTEK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN
(STUDY KASUS PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES)**

**SKRIPSI
Program Studi Akuntansi**

N a m a : FITRI SUMIRAD

N I M : 03203 – 179



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

**PENGARUH IURAN JAMSOSTEK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN
(STUDY KASUS PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES)**

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI
Program Studi Akuntansi

N a m a : FITRI SUMIRAD

N I M : 03203 – 179



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : FITRI SUMIRAD
N I M : 03203 – 179
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH IURAN JAMSOSTEK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN (STUDY
KASUS PT. NOVELL PHARMACEUTICAL
LABORATORIES)
Tanggal Ujian Skripsi : 10 AGUSTUS 2007

Disahkan Oleh :

Pembimbing

(Marsyaf, SE, Ak)

Tanggal :

Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Hadri Mulya, M.Si)

Tanggal :

(Sabarudin Muslim, SE, M.Si)

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T karena atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana. Salawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah menunjukkan jalan yang benar untuk seluruh umat manusia sampai akhir masa.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu membantu, sehingga dapat disusunnya skripsi ini. Ucapan rasa hormat dan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Hadri Mulya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Sabarudin Muslim, SE, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Marsyaf, SE, Ak. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ayahanda Suradal dan Ibunda Sumi yang telah memberikan segalanya baik itu dukungan moril maupun materiil. Semangat beliau menjadi inspirasiku. Terima kasih atas do'a yang tiada habisnya untuk anak-anaknya. *I love you*

5. Kakakku tercinta Risumirad yang selalu membantu kalau adiknya lagi kesulitan dalam segala hal. *Thank's* mbak
6. Pimpinan dan seluruh staff PT. Novell Pharmaceutical Laboratories terutama untuk Ibu Ina, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu staff pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Para sahabatku dan rekan-rekan seperjuangan Neny, Rifka, Izzah, Seha, Eli, Merry, Wirda, Piski, Tita, Dj, Heru, Syarip, Kamil, Yunus, Teguh,, *etc* maaf kalau kelupaan tidak disebut.
9. Aloemni Prodjost 6 untuk Yeni *thank's* banget yang sudah menyisihkan waktunya, sambil bernostalgia bareng mengenang masa lalu.
10. Untuk Indi yang suka kasih semangat dan selalu tanya "Mau kuliah?"
11. Rekan-rekan mahasiswa, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga Allah S.W.T membalas amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Maka penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna

perbaikan sebagaimana mestinya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juli 2007

Penulis

Fitri Sumirad

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak	5
1. Pengertian dan Unsur Pajak	5
2. Fungsi Pajak	6
3. Pengelompokan Pajak	7
4. Asas Pemungutan Pajak	8
B. Pajak Penghasilan	9
1. Pengertian Penghasilan	9
2. Dasar Hukum	10
3. Subjek Pajak	10

4. Pengertian PPh Pasal 21	11
5. Objek Pajak PPh Pasal 21	11
6. Pemotong Pajak PPh Pasal 21	13
7. Tarif Pajak	14
C. Gambaran Umum Jamsostek	16
1. Dasar Hukum	16
2. Sejarah Singkat Perusahaan	16
3. Visi dan Misi Perusahaan	17
4. Pelaksanaan Program Jamsostek	18
a. Iuran Premi Asuransi	19
b. Iuran Pensiun	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum	24
1. Lokasi Perusahaan	24
2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	24
3. Struktur Organisasi dan Manajemen Perusahaan	25
4. Visi dan Misi Perusahaan	31
5. Peluang-peluang Bisnis Perusahaan	32
6. Sumber Daya Manusia yang Teruji	33
B. Metode Penelitian	34
C. Hipotesis	35
D. Populasi dan Sampel Penelitian	36

E. Variabel dan Pengukurannya	37
F. Definisi Operasional Variabel	39
G. Metode Pengumpulan Data	40
H. Metode Analisis Data	41

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Perpajakan atas Iuran Jamsostek	43
1. Iuran Bersifat Asuransi	43
2. Iuran Bersifat Pensiun	44
B. Analisis Pengaruh Iuran Jamsostek Terhadap Pajak Penghasilan Karyawan	45
C. Pengujian Asumsi Klasik Regresi	50
1. Uji Normalitas	52
2. Uji Multikolinearitas	53
3. Uji Autokorelasi	54
D. Analisa Regresi Berganda	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	xi
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tarif Umum PPh atas WP Orang Pribadi Dalam Negeri	15
2. Tarif Umum PPh Badan dan BUT	15
3. Pengelompokan Besarnya Iuran JKK yang Ditanggung Pemberi Kerja	20
4. Jenis dan Tarif Iuran Program Jamsostek	23
5. Variabel Penelitian	38
6. Daftar Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai yang Masih Lajang	46
7. Daftar Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai yang Sudah Menikah	48
8. Data Pajak PPh Pasal 21, Iuran Premi Asuransi, dan Iuran JHT untuk Seluruh Sampel Baik Karyawan yang Masih Lajang Maupun yang Sudah Menikah	50
9. Uji Multikolinearitas	53
10. Uji Autokorelasi	54
11. Deskriptif Statistik	55
12. Korelasi Pearson	55
13. Model <i>Summary</i>	56
14. ANOVA	57
15. Koefisien Regresi	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Independen	36
2. Uji Normalitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi PT. Novell Pharmaceutical Laboratories
2. Daftar Iuran Jamsostek Sampel Karyawan yang Berstatus Masih Lajang
3. Daftar Iuran Jamsostek Sampel Karyawan yang Berstatus Menikah
4. Pengujian Asumsi Klasik Regresi Seluruh Sampel
5. Analisa Regresi Berganda Seluruh Sampel
6. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak telah menjadi andalan keuangan Negara dari tahun ke tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana hampir sebesar 80 persen pendapatan berasal dari penerimaan pajak. Sementara itu dalam upaya mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2006, perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi serta langkah kebijakan penyesuaian atas rencana dan program yang direncanakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2005.

Dalam APBN tahun 2006 target penerimaan pajak ditetapkan Rp. 416,3 Triliun atau 13,7 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2005 sebesar Rp. 346,8 Triliun, maka target penerimaan pajak tahun 2006 tersebut naik Rp. 69,5 Triliun atau 20 persen.

Dari jumlah target penerimaan pajak tersebut sebesar Rp. 399,3 Triliun atau 95,9 persen berasal dari penerimaan pajak dalam negeri seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bea cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan sisanya Rp. 17,0 Triliun atau 4,1 persen berasal dari pajak perdagangan internasional seperti: bea masuk, dan pajak/pungutan ekspor.

Untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2006, Pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan dan reformasi yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang antara lain: sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi, dan sebagainya.

Sedangkan dari jumlah Rp. 399,3 Triliun atau 95,9 persen yang di dalamnya berasal dari penerimaan pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Hal ini berarti gaji yang diterima oleh pegawai merupakan objek pajak penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPh No.17 tahun 2000, yang termasuk penghasilan adalah :

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Gaji yang diterima karyawan merupakan akumulasi dari gaji pokok ditambah tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja dikurangi potongan-potongan tertentu, hasil penjumlahan ini disebut THP (*Take Home Paid*). Salah satu tunjangan dan potongan yang terdapat dalam slip gaji karyawan adalah iuran Premi Jamsostek yang diuraikan Indonesian Tax Review (2005:9) adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan Jamsostek bertitik tolak pada prinsip dasar dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan sebagai sarana pemenuhan hak warga Negara dalam mendapatkan perlindungan yang wajar dari berbagai peristiwa tertentu

yang dianggap membutuhkan bantuan (*social assistance*) termasuk resiko akibat kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 :

Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT. ASTEK) diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK) dan ditetapkan sebagai badan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi program-program :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Bagi orang yang berada di bagian SDM atau Personalia, tentunya sudah terbiasa dan akrab dengan istilah yang berkaitan dengan iuran Jamsostek di atas, namun bagi orang awam seperti pekerja/buruh biasa masih belum memahami istilah tersebut, termasuk mengenai pengertian perlakuan pajak atas iuran Jamsostek. Sebagai pekerja/buruh tentunya belum berkepentingan mengetahuinya mengingat berhubungan dengan gaji yang diperoleh, hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anggota program Jamsostek dan sebagai wajib pajak jika penghasilan mereka telah melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Pemahaman tentang iuran Jamsostek bagi pekerja dan pemberi kerja merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti karena aliran arusnya bermuara pada besarnya penghasilan yang diterima sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh iuran Jamsostek terhadap pajak penghasilan, maka penulis ingin menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“PENGARUH IURAN JAMSOSTEK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN (STUDY KASUS PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES)”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh iuran Jamsostek terhadap pajak penghasilan bagi karyawan terkait pajak penghasilan PPh Pasal 21 orang pribadi?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iuran Jamsostek terhadap penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai dasar pengenaan pajak berkaitan dengan pajak PPh Pasal 21 orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk memperdalam tentang perlakuan pajak iuran Jamsostek dengan segala karakteristiknya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu Akuntansi, khususnya Akuntansi Perpajakan.
- b. Bagi perusahaan, bermanfaat sebagai *input* informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai tambahan referensi guna mempermudah pengguna ilmu dalam mempelajari Pajak Penghasilan (PPh) terutama tentang iuran Jamsostek.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian dan Unsur Pajak

Ada beberapa pengertian pajak, antara lain :

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (Mardiasmo 2003:1) adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, yang dikutip oleh Erly Suandy (2002:9) sebagai berikut :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara melalui pelantara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

- a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara.

- b. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya pengenaan pajak yang tinggi untuk barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

a) Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten / Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith adalah :

a. *Ability to pay (equity of sacrifice)*

Asas ini bermakna bahwa pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan, artinya Wajib Pajak yang lebih mampu akan membayar pajak lebih besar dari pada Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan lebih kecil.

b. *Certainty*

Asas ini bermakna bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan aturan hukum yang pasti, di Indonesia pemungutan pajak berdasarkan pada UUD 1945 pasal 23 ayat (2).

c. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan saat dan waktu yang tepat yang memungkinkan Wajib Pajak mudah memenuhi kewajibannya, sehingga dilakukan dengan cara angsuran (PPH Pasal 25) atau melalui pemotongan pada saat diterimanya penghasilan.

d. *Economy*

Asas ini mengharuskan adanya efisiensi dalam pemungutan pajak, artinya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadministrasikan, mengelola dan memungut pajak harus lebih kecil dari pada penerimaan pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Penghasilan

UU No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang.
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 4) Hadiah undian.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 berlaku sejak 1 Januari 1984 . Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

3. Subjek Pajak

UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa :

Yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

4. Pengertian PPh Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 menurut A. Sjarifuddin (2003:7) adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

5. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa; gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayar sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara atau PNS.
- g. Uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.
- h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

6. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Berikut ini termasuk pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- d. Perusahaan badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan

kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.

- f. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

7. Tarif Pajak

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri adalah :

Tabel 2.1

Tarif Umum PPh atas WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5 % (lima persen)
Diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35 % (tiga puluh lima persen)

Sumber : Undang-undang Republik Indonesia, Jakarta.

Sedangkan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT adalah :

Tabel 2.2

Tarif Umum PPh Badan dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-undang Republik Indonesia, Jakarta.

C. Gambaran Umum Jamsostek

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Pengertian Jamsostek menurut Maimun (2004:85) adalah sebagai berikut :

Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

1. Dasar Hukum

Program Jamsostek kepesertaannya diatur secara wajib melalui Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993, Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.05/Men/1993.

2. Sejarah Singkat Perusahaan

Program-program spesifik yang memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1964, lembaga pertama yang mengadakan program ini adalah Lembaga Dana Jaminan Sosial (DJS) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perburuhan No.5 Tahun 1964, kemudian pemerintah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.33 Tahun 1977, membentuk lembaga baru dengan

nama Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dikarenakan program yang diselenggarakan oleh DJS dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan yang pada masa itu sedang berkembang cepat. Disamping itu pemerintah juga mendirikan Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum ASTEK) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1977 tanggal 5 Desember 1977 tentang pendirian Perum ASTEK, terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 :

Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT. ASTEK) diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK) dan ditetapkan sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi program-program :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Peraturan Pemerintah tersebut diatas diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat program JAMSOSTEK, yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

3. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Jamsostek (persero) sebagai badan yang menyelenggarakan program Jamsostek yang memiliki payung hukum dan UU mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang atau membayar seluruh upah paling sedikit Rp. 1.000.000 atau lebih perbulan

untuk mengikuti program Jamsostek, maka PT. Jamsostek perlu mengoptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan citra perusahaan, hal ini dituangkan dalam rencana jangka panjang PT. Jamsostek.

a. Visi Perusahaan

Visi perusahaan PT. Jamsostek adalah mewujudkan dirinya sebagai pusat keunggulan (*Center Of Excellence*).

b. Misi Perusahaan

Visi perusahaan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk misi perusahaan PT. Jamsostek, yakni : “Memberikan Perlindungan Dasar Bagi Tenaga Kerja dan Keluarganya Terhadap Resiko Sosial”.

4. Pelaksanaan Program Jamsostek

Program Jamsostek merupakan amanat konstitusi, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 34 ayat 2 yang menyatakan : “*Negara mengembangkan suatu jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”.

Program Jamsostek menekankan pada pemberian perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabat sebagai manusia dalam mengatasi resiko yang timbul akibat hubungan kerja.

Pelaksanaan program ini dituangkan dalam produk iuran Jamsostek yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Pembiayaan Jamsostek

dilakukan oleh pengusaha dan tenaga kerja sendiri melalui iuran sebagai presentase dari gaji/upah.

Secara garis besar iuran Jamsostek terbagi dua yakni : iuran premi asuransi dan iuran pensiun (JHT).

a. Iuran Premi Asuransi

Premi asuransi yang terdapat pada iuran Jamsostek terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Kematian (JKM).

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

“Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan asuransi yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi sehubungan dengan pekerjaan, termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja” (Indonesian Tax Review, 2005:10).

Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilalui adalah termasuk JKK.

Iuran untuk program JKK sepenuhnya dibayarkan oleh pemberi kerja, yang besarnya berdasarkan kelompoknya dan pengelompokannya ditentukan oleh PT. JAMSOSTEK dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Pengelompokkan Besarnya Iuran JKK yang Ditanggung Pemberi Kerja

Nomor	Uraian	Besarnya
1	Kelompok I	0,24 % dari upah sebulan
2	Kelompok II	0,54 % dari upah sebulan
3	Kelompok III	0,89 % dari upah sebulan
4	Kelompok IV	1,27 % dari upah sebulan
5	Kelompok V	1,74 % dari upah sebulan

Sumber : Indonesian Tax Review, Jakarta.

2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pengertian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menurut Majalah Jamsostek (2004:38) adalah sebagai berikut :

Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah asuransi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan kehamilan dan persalinan.

Iuran asuransi JPK dibayar oleh perusahaan (pemberi kerja), besarnya iuran asuransi JPK bergantung dari status karyawan yang bersangkutan, yaitu :

- a) Karyawan yang berstatus kawin, tarif iuran JPK adalah 6% dari upah sebulan (maksimal Rp. 1.000.000,00).
- b) Karyawan yang lajang, tarif JPK adalah 3% dari upah sebulan (maksimal Rp. 1.000.000,00).

Pelayanan JPK diberikan dalam bentuk :

- (1) Jaminan Pelayanan Medis, yang meliputi :

- (a) Rawat Jalan Tingkat I, berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum, berobat jalan, pemeriksaan kehamilan, persalinan (biaya persalinan Rp. 150.000/per anak) dan tindakan medis sederhana.
- (b) Rawat Jalan Lanjutan, berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
- (c) Rawat Inap di Rumah Sakit.
- (d) Pertolongan Kehamilan dan Persalinan.
- (e) Penunjang Diagnostik, berupa pemeriksaan laboratorium, Radiologi dan CT scanning.

(2) Pelayanan Khusus untuk Penggantian Biaya :

- (a) Kacamata Rp. 90.000,00
- (b) Alat bantu dengar Rp. 175.000,00
- (c) Prothese gigi Rp. 150.000,00
- (d) Prothese tangan Rp. 200.000,00
- (e) Prothese kaki Rp. 250.000,00

3) Jaminan Kematian (JKM)

Pengertian Jaminan Kematian menurut Indonesian Tax review (2005:11) adalah sebagai berikut :

Jaminan Kematian adalah asuransi yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.

Besarnya iuran asuransi tergantung berdasarkan kelompok jenis usaha. Secara umum besarnya JKM adalah 0,3% dari jumlah upah sebulan.

b. Iuran Pensiun

Iuran pensiun dalam program Jamsostek lebih dikenal dengan nama Jaminan Hari Tua (JHT), JHT diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya ditanggung pemberi kerja dan tenaga kerja, sehingga JHT juga dikenal dengan nama Tabungan Hari Tua (THT).

Pengertian Jaminan Hari Tua menurut Indonesian Tax Review (2005:12) adalah sebagai berikut :

Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian atas penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua –kurang lebih berusia 55 tahun– atau memenuhi persyaratan tertentu.

Besarnya JHT adalah sebesar 5,7% yang terdiri dari :

- a) 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.
- b) 2% ditanggung oleh karyawan.

Kemanfaatan JHT adalah sebesar iuran yang telah terkumpul ditambah hasil pengembangan, pengembangan saldo awal tahun JHT adalah sebesar 8,5% sedangkan untuk tahun berjalan pengembangan saldo adalah 8,5% dibagi 2 kemudian dikali besarnya iuran selama tahun berjalan, informasi saldo atas iuran JHT diterbitkan setiap tahun oleh PT. JAMSOSTEK kepada peserta melalui pemberi kerja.

Saldo JHT ini baru dapat dicairkan setelah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a) Telah mencapai usia 55 tahun atau pensiun.
- b) Meninggal dunia.
- c) Cacat total tetap.
- d) Berhenti bekerja dengan masa kepesertaan telah mencapai sekurang-kurangnya 5 tahun.

Jenis-jenis program Jamsostek dan besarnya tarif iuran Jamsostek secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jenis dan Tarif Iuran Program Jamsostek

Jenis Program	Pemberi Kerja (%)	Pekerja (%)	Keterangan
JKK	0,24 – 1,74		Jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.
JKM	0,3		Jaminan yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
JHT	3,7	2	Jaminan yang diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja, kemanfaatannya sebesar uang yang terkumpul beserta pengembangannya.
JPK	3 (Lajang) 6 (Keluarga)		Jaminan kesehatan yang bersifat dasar diberikan kepada tenaga kerja dengan keluarga maksimum 3 (tiga) anak.

Sumber : Majalah Jamsostek, Jakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Perusahaan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. Novell Pharmaceutical Laboratories yang bertempat di Jl. Limo No. 42 AB Permata Hijau, Senayan, Jakarta Selatan.

2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Novell Pharmaceutical Laboratories didirikan pada tahun 1998 yaitu sebuah konsekuensi dari perkembangan globalisasi dan *trend* yang menuju pada keefisienan dalam industri farmasi.

Setelah merger di seluruh dunia antara raksasa farmasi Glaxo Internasional dan Burroughs Wellcome di tahun 1996, sekelompok investor lokal dan asing mendapatkan pabrik buatan bekas Glaxo Wellcome di Indonesia dan mulai mendirikan perusahaan baru, yang kemudian disebut Novell Pharmaceutical Laboratories yang mempunyai status sebagai perusahaan investasi asing.

Kata Novell berasal dari kata Inggris yang berarti sesuatu yang baru, segar dan juga membawa arti inovasi.

Novell mulai memproduksi produknya sendiri dan menjadi produsen komersial secara penuh serta juga aktivitas pemasaran pada tahun 2000.

Pada tahun 2001, sebuah pabrik perluasan usaha dibangun untuk memperbesar kemampuan produksi yang didalamnya terdapat fasilitas injeksi steril. Pabrik perluasan baru ini dirancang dan dibangun berdasarkan standar internasional untuk pabrik farmasi. Ia selesai pada tahun 2003 dan mulai berjalan serta berproduksi di tahun yang sama.

3. Struktur Organisasi dan Manajemen Perusahaan

Penulis akan menjelaskan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian atau deskripsi jabatan yang ada dalam organisasi perusahaan ini.

a. Direktur Utama (President Director)

Merupakan pimpinan tertinggi perusahaan. Tugas dan wewenangnya adalah :

- 1) Membuat kebijaksanaan untuk menjalankan perusahaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 2) Menyusun rencana kegiatan operasional sesuai dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun rencana secara global untuk peningkatan kemajuan perusahaan.

4) Mengarahkan dan membimbing serta memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dibantu oleh; Direktur Teknik dan Produksi (Technical and Production Director), Direktur Keuangan (Administration Director), Direktur Pemasaran (Marketing Director), dan Direktur SDM (Human Resources and General Affairs Director).

b. Direktur Teknik dan Produksi (Technical and Production Director)

Tugas dan wewenangnya :

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya produksi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai produksi yang telah ditentukan.
- 2) Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya proses produksi barang-barang yang mencakup unsur manusia, mesin, dan material yang menunjang kelancaran produksi.
- 3) Berusaha mengembangkan kualitas produksi sesuai dengan perkembangan teknologi.
- 4) Menanggulangi masalah untuk mendapatkan efektifitas kerja semaksimal mungkin dengan usaha mengurangi pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan, tenaga, dan waktu.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Teknik dan Produksi dibantu oleh :

a) Purchasing Manager (Purch M)

Tugas utamanya adalah bagian ini berkoordinasi dengan General Affair tentang tersedianya seluruh kebutuhan perusahaan dengan menekankan efisien dan efektifitas dalam penyediaan kebutuhan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Purch M dibantu oleh : Supervisor Purchasing dan Staff Purchasing.

b) Business Development Manager (BDM)

Tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan sampai terbentuknya produk baru yang akan dipasarkan oleh Departemen Marketing.

Dalam melaksanakan tugasnya BDM dibantu oleh : Associate Business Development Manager (ABDM), Supervisor Business Development, dan Staff Business Development.

c. Direktur Keuangan (Administration Director)

Tugas dan wewenangnya :

- 1) Menentukan dan mengatur biaya-biaya yang telah direncanakan untuk mendapatkan biaya yang paling minimum dari seluruh biaya produksi.
- 2) Mengawasi asset perusahaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Keuangan dibantu oleh :

a) Finance Accounting Manager (FAM)

Tugas utamanya adalah mengontrol keadaan keuangan perusahaan, pemasukan serta pengeluaran dan bertanggung jawab atas segala bentuk laporan keuangan yang berjalan dalam perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya FAM dibantu oleh : Associate Finance Accounting Manager (AFAM), Supervisor Finance Accounting, dan Staff Finance Accounting.

b) Information Technology Manager (ITM)

Tugas utamanya adalah merupakan perkembangan ilmu teknologi, perhubungan, komunikasi komputerisasi dengan segala bentuk yang mendukung lancarnya roda perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya ITM dibantu oleh : Associate Information Technology Manager (AITM), Supervisor Information Technology, dan Staff Information Technology.

c) Internal Control Manager (ICM)

Tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas pengawasan kepada operasional perusahaan yang bersifat lebih cenderung pada intern perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya ICM dibantu oleh : Associate Internal Control Manager (AICM), Supervisor Internal Control, dan Staff Internal Control.

d. Direktur Pemasaran (Marketing Director)

Tugas dan wewenangnya :

- 1) Mengusahakan agar perusahaan berperan aktif dalam mengikuti kesejahteraan masyarakat, dimana hasil produksinya dapat diterima oleh masyarakat.
- 2) Mengadakan kontak dengan instansi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan pemasaran.
- 3) Mengadakan promosi mengenai produk obat, ke rumah sakit agar para dokter dapat mengenal dan mengetahui produk perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Pemasaran dibantu oleh :

a) Marketing Manager (MM)

Marketing Manager memiliki pengaruh yang sangat besar di perusahaan. Tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas penjualan produk atau pendapatan *sales* perusahaan, sebagai ujung tombak perusahaan sekaligus penentu bisa atau tidaknya bendera perusahaan terus berkibar atau gulung tikar.

Dalam melaksanakan tugasnya Marketing Manager dibantu oleh : Associate Marketing Manager (AMM) tugasnya untuk membantu melakukan tugas dan wewenang dari MM.

Associate Marketing Manager membawahi bagian :

1. Product Manager (PM) dan Product Eksekutif (PE).
2. Field Sales Manager (FSM) dan Area Sales Manager (ASM).

- e. Direktur SDM (Human Resources Department and General Affairs Director)

Tugas dan wewenangnya :

- 1) Mempersiapkan dan mengatur tenaga kerja untuk mencapai efisiensi kerja dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan keahlian karyawan.
- 2) Mempersiapkan dan mengatur tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Human Resources Department Director dibantu oleh :

- a) Human Resource Departement Manager (HRDM)

Tugas utamanya adalah bertanggung jawab akan pengadaan sumber daya manusia, merekrut karyawan, dan mengenalkan serta mengawasi jalannya aturan-aturan yang ada dalam perusahaan, hak dan kewajiban karyawan.

Dalam melaksanakan tugasnya HRDM dibantu oleh : Associate Human Resource Departement Manager (AHRDM), Supervisor Human Resource Departement, dan Staff Human Resource Departement.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya General Affairs Director dibantu oleh :

- b) General Affair Manager (GAM)

Tugas utamanya adalah bertanggung jawab akan ketersediaan material-material umum yang menunjang lancarnya

roda perusahaan, stabilitas keamanan, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya GAM dibantu oleh : Supervisor General Affair, dan Staff General Affair.

4. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misi perusahaan adalah kepercayaan tim manajemen bahwa sektor swasta harus membantu misi pemerintah untuk memberikan produk kesehatan dengan kualitas yang lebih baik untuk masyarakat. Novell berkonsentrasi pada produksi produk dengan nilai tambah pada kualitas tinggi yang mampu untuk dikonsumsi oleh pasien sebagai alternatif terhadap produk impor asing yang berharga mahal.

Di samping mengembangkan produknya sendiri, Novell secara aktif menyelidiki produk baru dengan bekerjasama dengan perusahaan multinasional lainnya untuk memasarkan produk Novell mereka yang dibutuhkan oleh komunitas Indonesia.

Dengan adanya *trend* internasional yang menuju kepada perdagangan bebas dan pengurangan biaya kesehatan, Novell secara aktif juga memposisikan dirinya sebagai salah satu penyedia sedunia untuk produk farmasi yang berkualitas bagi pasien dan *partner* internasional.

5. Peluang-peluang Bisnis Perusahaan

Novell Pharmaceutical Laboratories terus menerus berusaha untuk memperluas penjualan di dalam negeri dan internasional melalui metode-metode berikut ini yaitu : pembuatan kontrak untuk pasar internasional dan pelisensian produk untuk pasar Indonesia.

a. Ekspor dan Pembuatan Kontrak

Dengan banyaknya macam produk yang ada dalam portfolionya, ada dua metode yang biasa dijalankan oleh Novell untuk memenuhi pasar internasional dengan harga yang sangat bersaing dan kualitas produk yang sesuai dengan standar *Good Manufacturing Practice (GMP)*, antara lain :

- 1) Novell mengekspor produknya melalui *partner* atau rekanan pada Negara yang berbeda-beda.
- 2) Novell memberikan layanan pembuatan kontrak untuk pembelinya secara internasional menggunakan merek dagang pembeli.

Produk novell mempunyai dokumentasi yang lengkap pada stabilitas dan data keabsahan.

Perluasan pabrik terbaru Novell yang dibangun berdasarkan petunjuk TGA Australia, Telah siap untuk memproduksi pada bulan Juni 2003 dan mampu memproduksi persiapan untuk produk yang berbeda seperti : tablet, kapsul, larutan dan persiapan steril (botol kecil dan besar).

b. Pemberian Lisensi untuk Pasar Indonesia

Novell memberikan layanan lengkap bagi perusahaan internasional yang ingin memasuki pasar Indonesia untuk menjual produk-produknya. Layanan-layanannya berkisar dari : evaluasi pasar untuk menyembuhkan dengan obat jenis tertentu, pendaftaran untuk produk tersebut, pemasaran dan distribusi pengobatan dari produk.

Bidang obat untuk menyembuhkan yang sekarang ini yang menarik Novell adalah : onkologi, kardiologi, endocrinology/diabetes, antibiotik, produk yang berasal dari darah, anestetik dan produk biologi.

Para pekerja lapangan yang berjumlah lebih dari ratusan orang dibagi ke dalam divisi penjualan yang berbeda-beda untuk memastikan konsentrasi dan pemasukan produk-produk penting Novell di pasar Indonesia. Dengan peliputannya di seluruh Indonesia terhadap dokter-dokter medis, dalam beberapa tahun Novell telah berhasil memposisikan produk utamanya dalam rangking puncak pada tiap-tiap jenis obat untuk menyembuhkan.

6. Sumber daya Manusia yang Teruji

Semua personel di Novell melalui proses perekrutan yang termasuk di dalamnya tes psikologi dalam ruangan untuk memastikan personel yang tepat dalam tiap departemen.

Meskipun ini adalah permulaan, Novell telah memeralati dirinya dengan tim marketing yang handal, yang telah meliputi semua kota-kota besar di Indonesia dan pekerja lapangan ini secara keseluruhan berjumlah lebih dari 300 personil yang dibagi menjadi beberapa divisi marketing.

Pada pabrik pembuatan, Novell disokong oleh tim farmasi yang kuat serta ahli kimia dengan latar belakang teknis dan farmasi yang baik untuk memastikannya mengikuti peraturan yang sangat ketat GMP, sebuah perusahaan konsultan farmasi independen Australia yang ditunjuk untuk memeriksa aspek jaminan kualitas ketika masih dalam proses produksi.

Novell mempekerjakan lebih dari 500 personil pada tahun 2003.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal, metode penelitian kausal adalah suatu metode penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel (*independent variables*) terhadap variabel tertentu (*dependent variable*).

Pada dasarnya, skripsi yang penulis sajikan ini akan membahas bagaimana pengaruh iuran Jamsostek terhadap besarnya pajak yang harus dibayar oleh pegawai dan pemberi kerja pada PT. Novell Pharmaceutical Laboratories, kemudian berdasarkan penelitian dan hasil temuan penulis akan mengambil kesimpulan atas pelaksanaan sistem pembayaran iuran Jamsostek yang dilakukan oleh PT. Novell Pharmaceutical Laboratories serta memberikan saran perbaikan.

C. Hipotesis

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis terlebih dahulu membuat paradigma penelitian sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan hubungan antara variabel-variabel tersebut, maka berikut ini adalah hipotesis yang berkaitan dengan variabel tersebut. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dianggap benar atas penelitian yang dilakukan supaya mempermudah dalam melakukan analisa. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:


H_0 = Tidak ada pengaruh positif antara Iuran Jamsostek terhadap Pajak Penghasilan Karyawan.

H_a = Ada pengaruh positif antara Iuran Jamsostek terhadap Pajak Penghasilan Karyawan.

Maka paradigma yang digunakan adalah paradigma ganda dengan dua variabel independen, karena penelitian yang dilakukan terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1

Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Independen



Sumber : Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan 6, Alfabeta, Bandung, Hal 39.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Ukuran populasi dalam penelitian ini meliputi karyawan baik yang terdaftar sebagai karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Populasi ini sangat besar sehingga untuk mempermudah dalam pengumpulan data maka selanjutnya ditentukanlah sampel penelitian.

Penelitian ini bermaksud mencari pengaruh besarnya iuran Jamsostek terhadap besarnya jumlah pajak yang harus dibayar karyawan sehingga yang menjadi unit analisisnya adalah karyawan yang telah memiliki penghasilan melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Teknik penentuan sampel yang dipakai adalah *Stratified Sampling Technique* yakni metode penarikan sampel dengan memperhatikan stratum dalam populasi secara berimbang dan kemudian dipilih secara acak dimasing-

masing strata sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Stratum yang digunakan adalah variabel status karyawan tersebut yakni status lajang dan status berkeluarga, alasannya adalah status merupakan salah satu faktor yang mempunyai besarnya iuran Jamsostek dan faktor yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar (PPH pasal 21 orang pribadi).

Dalam menentukan status tersebut dibedakan menjadi dua, untuk keperluan menghitung pajak status ditentukan berdasarkan status pada awal tahun pajak sedangkan untuk keperluan menghitung iuran Jamsostek mengikuti status pada setiap bulan iuran Jamsostek.

Perincian sampel yang diambil berdasarkan status karyawan adalah sebagai berikut :

- 1) Karyawan yang berstatus lajang : 33 orang
- 2) Karyawan yang sudah berkeluarga: 41 orang

E. Variabel dan Pengukurannya

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Iuran Jamsostek sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi jumlah penghasilan yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak karena iuran Jamsostek merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi karyawan. Iuran Jamsostek secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu iuran yang bersifat asuransi (X1) dan iuran dana pensiun/JHT (X2).

2. Pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21) merupakan variabel dependen karena dipengaruhi oleh iuran Jamsostek baik yang ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja maupun yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri sebagai iuran dana pensiun yang dibayar setiap bulan dipotong dari gaji pokoknya.

Variabel penelitian secara terinci penulis kemukakan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Variabel Penelitian

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	Iuran Jamsostek (X)	<ul style="list-style-type: none"> - Premi asuransi (X1) terdiri dari : JKK, JPK dan JKM. - JHT (X2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaji pokok per bulan. - Status karyawan.
2	Perlakuan pajak bagi karyawan (Y)	Pajak PPh pasal 21 orang pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan yang jadi objek pajak. - Penghasilan yang bukan objek pajak. - Biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto. - Biaya yang tidak dapat dikurangkan pada penghasilan bruto. - Tarif pajak penghasilan.

Skala pengukuran yang akan digunakan adalah skala interval. Skala interval merupakan data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol (0) absolut/mutlak. Jadi, pengukuran dari skala ini biasanya menggunakan alat ukur sehingga jarak masing-masing bisa dicari.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari pengertian teoritis variabel sehingga dapat diamati kemudian selanjutnya ditentukan indikator-indikator yang akan diukur. Tujuan dari definisi operasional variabel adalah untuk memberikan batasan dan penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah asuransi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
3. Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian atas penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat

tenaga kerja mencapai hari tua –kurang lebih berusia 55 tahun– atau memenuhi persyaratan tertentu.

4. PPh pasal 21 (Pajak penghasilan karyawan) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

G. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian secara langsung ke perusahaan dengan cara :

- a. Wawancara (*Interview*)

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pimpinan atau orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh penulis dalam memperoleh informasi yang tepat.

- b. Pengamatan (*Observasi*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada PT. Novell Pharmaceutical Laboratories untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari beberapa literatur atau referensi, buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan jurnal dan skripsi ini.

H. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis statistik parametrik. Adapun metode pengukuran variabel yang dipakai guna menguji hipotesis diatas dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 12, yaitu :

1. Pengujian Asumsi Klasik
 - Uji Normalitas
 - Uji Multikolinearitas
 - Uji Autokorelasi
2. Analisa Regresi Berganda

Dengan menggunakan pendekatan regresi berganda yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Bentuk persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Di mana :

Y = variabel terikat (*dependent*).

a = koefisien konstanta.

b = koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel terikat dependen.

Bila b (+) maka terjadi peningkatan dan bila b (-) maka terjadi penurunan.

X = variabel bebas (*independent*) yang mempunyai nilai tertentu.

e = error.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Perpajakan atas Iuran Jamsostek

Iuran Jamsostek secara garis besar dibagi atas iuran bersifat asuransi –JKK, JPK, JKM– dan iuran dana pensiun –JHT/THT– Pembayaran asuransi dan dana pensiun kepada PT. Jamsostek (Persero) yang dibayar oleh pemberi kerja –PT. Novell Pharmaceutical Laboratories– sangat terkait dengan penghitungan PPh Pasal 21 dan PPh Badan.

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai, pembayaran atas premi asuransi kepada PT. Jamsostek dapat dikelompokkan sebagai objek pajak PPh Pasal 21 atau bukan objek pajak, sedangkan kaitannya dengan PPh Badan adalah boleh atau tidaknya pembayaran tersebut dibiayakan.

Perlakuan perpajakan terhadap iuran pensiun berbeda dengan pembayaran asuransi, pembayaran iuran pensiun dikelompokkan sebagai pengurang atau bukan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, sedangkan terkait dengan PPh Badan, pembayaran iuran pensiun dikaitkan dengan masalah pembiayaan.

1. Iuran Bersifat Asuransi

Menurut pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pembayaran iuran yang bersifat asuransi, berdasarkan UU PPh diatas jika dibayar oleh pemberi kerja merupakan objek PPh Pasal 21 bagi karyawan dan bagi pemberi kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan bruto. Sebaliknya, jika pembayaran asuransi kepada PT. JAMSOSTEK dibayarkan oleh karyawan sendiri, bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 dan bukan biaya bagi pemberi kerja.

2. Iuran Bersifat Pensiun

Prinsip perpajakan atas iuran pensiun, menurut pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh menyatakan bahwa :

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

Perlakuan perpajakan atas iuran pensiun kepada PT. JAMSOSTEK sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh adalah secara umum bukan objek pajak dan dapat dikurangkan pada penghasilan bruto karena pembayaran tersebut baru akan dikenai pajak saat karyawan tersebut menerima uang pensiun di hari tuanya.

Iuran JHT yang dikenakan bagi karyawan adalah sebesar 0,9% sesuai dengan prosedur atau ketentuan pemberi kerja yang berlaku.

Dalam prakteknya seringkali pemberi kerja menanggung seluruh iuran JHT/THT baik yang 3,7% maupun 0,9% yang seharusnya ditanggung oleh karyawan. Dalam hal ini, seandainya pemberi kerja menanggung seluruh iuran JHT/THT terdapat 2 (dua) kondisi terkait perlakuan perpajakannya, yaitu :

- a. Jika 0,9% iuran JHT/THT dimasukkan dalam penghasilan karyawan, maka 0,9% tersebut diperhitungkan sebagai unsur pengurang penghasilan karyawan dan bagi pemberi kerja dapat dibiayakan.
- b. Jika 0,9% iuran JHT/THT tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan, maka 0,9% tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan karyawan.

B. Analisis Pengaruh Iuran Jamsostek Terhadap Pajak Penghasilan Karyawan

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh iuran Jamsostek terhadap pajak penghasilan karyawan. Dalam menganalisa penulis hanya menghitung pajak atas gaji yang diterima pegawai dari pemberi kerja. Perhitungan pajak untuk masing-masing sampel yakni karyawan yang berstatus masih lajang dan karyawan yang berstatus sudah menikah dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1
Daftar Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai yang Masih Lajang

No.	No. Pegawai	Gaji Setahun	Iuran Jamsostek yang Ditanggung Pemberi Kerja		Penghasilan Setahun	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	Pajak	
			Asuransi	JHT							Setahun	Sebulan
1	008	39847080	1195412,40	1474341,96	41042492,40	1296000,00	358623,72	39387868,68	13200000	26187868,68	1368786,87	114065,57
2	010	39106500	1173195,00	1446940,50	40279695,00	1296000,00	351958,50	38631736,50	13200000	25431736,50	1293173,65	107764,47
3	015	39658800	1189764,00	1467375,60	40848564,00	1296000,00	356929,20	39195634,80	13200000	25995634,80	1349563,48	112463,62
4	018	39658800	1189764,00	1467375,60	40848564,00	1296000,00	356929,20	39195634,80	13200000	25995634,80	1349563,48	112463,62
5	019	38602800	1158084,00	1428303,60	39760884,00	1296000,00	347425,20	38117458,80	13200000	24917458,80	1245872,94	103822,75
6	020	38602800	1158084,00	1428303,60	39760884,00	1296000,00	347425,20	38117458,80	13200000	24917458,80	1245872,94	103822,75
7	025	38602800	1158084,00	1428303,60	39760884,00	1296000,00	347425,20	38117458,80	13200000	24917458,80	1245872,94	103822,75
8	027	38851080	1165532,40	1437489,96	40016612,40	1296000,00	349659,72	38370952,68	13200000	25170952,68	1267095,27	105591,27
9	029	38851080	1165532,40	1437489,96	40016612,40	1296000,00	349659,72	38370952,68	13200000	25170952,68	1267095,27	105591,27
10	030	38383080	1151492,40	1420173,96	39534572,40	1296000,00	345447,72	37893124,68	13200000	24693124,68	1234656,23	102888,02
11	111	30934800	928044,00	1144587,60	31862844,00	1296000,00	278413,20	30288430,80	13200000	17088430,80	854421,54	71201,80
12	115	30934800	928044,00	1144587,60	31862844,00	1296000,00	278413,20	30288430,80	13200000	17088430,80	854421,54	71201,80
13	119	30934800	928044,00	1144587,60	31862844,00	1296000,00	278413,20	30288430,80	13200000	17088430,80	854421,54	71201,80
14	122	32242800	967284,00	1192983,60	33210084,00	1296000,00	290185,20	31623898,80	13200000	18423898,80	921194,94	76766,25
15	124	32242800	967284,00	1192983,60	33210084,00	1296000,00	290185,20	31623898,80	13200000	18423898,80	921194,94	76766,25
16	127	32242800	967284,00	1192983,60	33210084,00	1296000,00	290185,20	31623898,80	13200000	18423898,80	921194,94	76766,25
17	133	32242800	967284,00	1192983,60	33210084,00	1296000,00	290185,20	31623898,80	13200000	18423898,80	921194,94	76766,25
18	138	34402800	1032084,00	1272903,60	35434884,00	1296000,00	309625,20	33829258,80	13200000	20629258,80	1031462,94	85955,25
19	139	34402800	1032084,00	1272903,60	35434884,00	1296000,00	309625,20	33829258,80	13200000	20629258,80	1031462,94	85955,25
20	144	34402800	1032084,00	1272903,60	35434884,00	1296000,00	309625,20	33829258,80	13200000	20629258,80	1031462,94	85955,25
21	222	23251080	697532,40	860289,96	23948612,40	1197430,62	209259,72	22541922,06	13200000	9341922,06	467096,10	38924,68
22	244	22783080	683492,40	842973,96	23466572,40	1173328,62	205047,72	22088196,06	13200000	8888196,06	44409,80	37034,15
23	281	21550800	646524,00	797379,60	22197324,00	1109866,20	193957,20	20893500,60	13200000	7693500,60	384675,03	32056,25
24	295	21550800	646524,00	797379,60	22197324,00	1109866,20	193957,20	20893500,60	13200000	7693500,60	384675,03	32056,25
25	298	20280000	608400,00	750360,00	20888400,00	1044420,00	182520,00	19661460,00	13200000	6461460,00	323073,00	26922,75
26	329	20280000	608400,00	750360,00	20888400,00	1044420,00	182520,00	19661460,00	13200000	6461460,00	323073,00	26922,75
27	338	20280000	608400,00	750360,00	20888400,00	1044420,00	182520,00	19661460,00	13200000	6461460,00	323073,00	26922,75
28	347	19008000	570240,00	703296,00	19578240,00	978912,00	171072,00	18428256,00	13200000	5228256,00	261412,80	21784,40
29	366	19008000	570240,00	703296,00	19578240,00	978912,00	171072,00	18428256,00	13200000	5228256,00	261412,80	21784,40
30	370	17664000	529920,00	653568,00	18193920,00	909696,00	158976,00	17125248,00	13200000	3925248,00	196262,40	16355,20
31	378	18936000	568080,00	700632,00	19504080,00	975204,00	170424,00	18358452,00	13200000	5158452,00	257922,60	21493,55
32	383	17664000	529920,00	653568,00	18193920,00	909696,00	158976,00	17125248,00	13200000	3925248,00	196262,40	16355,20
33	388	17664000	529920,00	653568,00	18193920,00	909696,00	158976,00	17125248,00	13200000	3925248,00	196262,40	16355,20

Sumber : PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

Tabel 4.2

Daftar Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai yang Sudah Menikah

No. Urut	No. Pegawai	Status	Gaji Setahun	Iuran Jamsostek yang Ditanggung Pemberi Kerja		Penghasilan Setahun	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	Pajak	
				Asuransi	JHT							Setahun	Sebulan
1	005	K2	40272000	2416320.00	1490064.00	42688320.00	1296000.00	362448.00	41029872.00	16800000	24229872.00	1211493.60	100957.80
2	006	K2	41407080	2484424.80	1532061.96	43891504.80	1296000.00	372663.72	42222841.08	16800000	25422841.08	1292284.11	107690.34
3	009	K0	40083156	2404989.36	1483076.77	42488145.36	1296000.00	360748.40	40831396.96	14400000	26431396.96	1393139.70	116094.97
4	017	K3	40083156	2404989.36	1483076.77	42488145.36	1296000.00	360748.40	40831396.96	18000000	22831396.96	1141569.85	95130.82
5	023	K2	38851080	2331064.80	1437489.96	41182144.80	1296000.00	349659.72	39536485.08	16800000	22736485.08	1136824.25	94735.35
6	026	K3	38602800	2316168.00	1428303.60	40918968.00	1296000.00	347425.20	39275542.80	18000000	21275542.80	1063777.14	88648.10
7	033	K1	39658800	2379528.00	1467375.60	42038328.00	1296000.00	356929.20	40385398.80	15600000	24785398.80	1239269.94	103272.50
8	034	K1	39658800	2379528.00	1467375.60	42038328.00	1296000.00	356929.20	40385398.80	15600000	24785398.80	1239269.94	103272.50
9	046	K0	38383080	2302984.80	1420173.96	40686064.80	1296000.00	345447.72	39044617.08	14400000	24644617.08	1222230.85	102685.90
10	051	K0	40015080	2400904.80	1480557.96	42415984.80	1296000.00	360135.72	40759849.08	14400000	26359849.08	1385984.91	115498.74
11	118	K1	34750800	2085048.00	1285779.60	36835848.00	1296000.00	312757.20	35227090.80	15600000	19627090.80	981354.54	81779.55
12	150	K0	34750800	2085048.00	1285779.60	36835848.00	1296000.00	312757.20	35227090.80	14400000	20827090.80	1041354.54	86779.55
13	154	K3	34750800	2085048.00	1285779.60	36835848.00	1296000.00	312757.20	35227090.80	18000000	17227090.80	861354.54	71779.55
14	155	K1	34750800	2085048.00	1285779.60	36835848.00	1296000.00	312757.20	35227090.80	15600000	19627090.80	981354.54	81779.55
15	177	K2	33016500	1980990.00	1221610.50	34997490.00	1296000.00	297148.50	33404341.50	16800000	16604341.50	830217.08	69184.76
16	183	K1	33016500	1980990.00	1221610.50	34997490.00	1296000.00	297148.50	33404341.50	15600000	17804341.50	890217.08	74184.76
17	186	K1	32242800	1934568.00	1192983.60	34177368.00	1296000.00	290185.20	32591182.80	15600000	16991182.80	849559.14	70796.60
18	190	K1	33016500	1980990.00	1221610.50	34997490.00	1296000.00	297148.50	33404341.50	15600000	17804341.50	890217.08	74184.76
19	192	K1	30934800	1856008.00	1144587.60	32790888.00	1296000.00	278413.20	31216474.80	15600000	15616474.80	780823.74	65068.65
20	193	K1	30934800	1856008.00	1144587.60	32790888.00	1296000.00	278413.20	31216474.80	15600000	15616474.80	780823.74	65068.65
21	204	K2	23215080	1392904.80	858957.96	24607984.80	1230399.24	208935.72	23168649.84	16800000	6368649.84	318432.49	26536.04
22	210	K1	23587968	1415278.08	872754.82	25003246.08	1250162.30	212291.71	23540792.07	15600000	7940792.07	397037.60	33086.63
23	248	K1	22783080	1366984.80	842973.96	24150064.80	1207503.24	205047.72	22737513.84	15600000	7137513.84	356875.69	29739.64
24	249	K0	22783080	1366984.80	842973.96	24150064.80	1207503.24	205047.72	22737513.84	14400000	8337513.84	416875.69	34739.64
25	254	K1	23251080	1395064.80	860289.96	24646144.80	1232307.24	209259.72	23204577.84	15600000	7604577.84	380228.89	31685.74
26	273	K1	21550800	1293048.00	797379.60	22843848.00	1142192.40	193957.20	21507698.40	15600000	5907698.40	295384.92	24615.41
27	274	K0	21550800	1293048.00	797379.60	22843848.00	1142192.40	193957.20	21507698.40	14400000	7107698.40	355384.92	29615.41
28	278	K1	21016500	1260990.00	777610.50	22277490.00	1113874.50	189148.50	20974467.00	15600000	5374467.00	268723.35	22393.61
29	291	K1	21442800	1286568.00	793383.60	22729368.00	1136468.40	192985.20	21399914.40	15600000	5799914.40	289995.72	24166.31
30	292	K1	21442800	1286568.00	793383.60	22729368.00	1136468.40	192985.20	21399914.40	15600000	5799914.40	289995.72	24166.31
31	305	K2	20208000	1212480.00	747696.00	21420480.00	1071024.00	181872.00	20167584.00	16800000	3367584.00	168379.20	14031.60
32	315	K1	20280000	1216800.00	750360.00	21496800.00	1074840.00	182520.00	20239440.00	15600000	4639440.00	231972.00	19331.00
33	316	K1	20280000	1216800.00	750360.00	21496800.00	1074840.00	182520.00	20239440.00	15600000	4639440.00	231972.00	19331.00
34	322	K1	17880000	1072800.00	661560.00	18952800.00	947640.00	160920.00	17844240.00	15600000	2244240.00	112212.00	9351.00
35	323	K1	17880000	1072800.00	661560.00	18952800.00	947640.00	160920.00	17844240.00	15600000	2244240.00	112212.00	9351.00
36	348	K2	21910800	1314648.00	810699.60	23225448.00	1161272.40	197197.20	21866978.40	16800000	5066978.40	253348.92	21112.41
37	364	K1	19008000	1140480.00	703296.00	20148480.00	1007424.00	171072.00	18969984.00	15600000	3369984.00	168499.20	14041.60

38	377	KI	18936000	1136160.00	700632.00	20072160.00	1003608.00	170424.00	18989128.00	15600000	3298128.00	164906.40	13742.20
39	385	KO	18936000	1136160.00	700632.00	20072160.00	1003608.00	170424.00	18989128.00	14400000	4498128.00	224906.40	18742.20
40	390	KO	19140000	1148400.00	708180.00	20288400.00	1014420.00	172260.00	19101720.00	14400000	4701720.00	235086.00	19590.50
41	399	KO	21658800	1299528.00	801375.60	22958328.00	1147916.40	194929.20	21615482.40	14400000	7215482.40	360774.12	30064.51

C. Pengujian Asumsi Klasik Regresi

Pengujian asumsi klasik regresi dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan diuji telah memenuhi persyaratan. Persyaratan data yang penulis uji terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 12 dan data yang digunakan adalah :

Tabel 4.3

Data Pajak PPh Pasal 21, Iuran Premi Asuransi, dan Iuran JHT untuk Seluruh Sampel Baik Karyawan yang Masih Lajang Maupun yang Sudah Menikah


No	Pajak	Asuransi	JHT
1	1368786,87	1195412,40	358623,72
2	1293173,65	1173195,00	351958,50
3	1349563,48	1189764,00	356929,20
4	1349563,48	1189764,00	356929,20
5	1245872,94	1158084,00	347425,20
6	1245872,94	1158084,00	347425,20
7	1245872,94	1158084,00	347425,20
8	1267095,27	1165532,40	349659,72
9	1267095,27	1165532,40	349659,72
10	1234656,23	1151492,40	345447,72
11	854421,54	928044,00	278413,20
12	854421,54	928044,00	278413,20
13	854421,54	928044,00	278413,20
14	921194,94	967284,00	290185,20
15	921194,94	967284,00	290185,20
16	921194,94	967284,00	290185,20
17	921194,94	967284,00	290185,20
18	1031462,94	1032084,00	309625,20
19	1031462,94	1032084,00	309625,20
20	1031462,94	1032084,00	309625,20
21	467096,10	697532,40	209259,72
22	444409,80	683492,40	205047,72
23	384675,03	646524,00	193957,20
24	384675,03	646524,00	193957,20

25	323073,00	608400,00	182520,00
26	323073,00	608400,00	182520,00
27	323073,00	608400,00	182520,00
28	261412,80	570240,00	171072,00
29	261412,80	570240,00	171072,00
30	196262,40	529920,00	158976,00
31	257922,60	568080,00	170424,00
32	196262,40	529920,00	158976,00
33	196262,40	529920,00	158976,00
34	1211493,60	2416320,00	362448,00
35	1292284,11	2484424,80	372663,72
36	1393139,70	2404989,36	360748,40
37	1141569,85	2404989,36	360748,40
38	1136824,25	2331064,80	349659,72
39	1063777,14	2316168,00	347425,20
40	1239269,94	2379528,00	356929,20
41	1239269,94	2379528,00	356929,20
42	1232230,85	2302984,80	345447,72
43	1385984,91	2400904,80	360135,72
44	981354,54	2085048,00	312757,20
45	1041354,54	2085048,00	312757,20
46	861354,54	2085048,00	312757,20
47	981354,54	2085048,00	312757,20
48	830217,08	1980990,00	297148,50
49	890217,08	1980990,00	297148,50
50	849559,14	1934568,00	290185,20
51	890217,08	1980990,00	297148,50
52	780823,74	1856008,00	278413,20
53	780823,74	1856008,00	278413,20
54	318432,49	1392904,80	208935,72
55	397037,60	1415278,08	212291,71
56	356875,69	1366984,80	205047,72
57	416875,69	1366984,80	205047,72
58	380228,89	1395064,80	209259,72
59	295384,92	1293048,00	193957,20
60	355384,92	1293048,00	193957,20
61	268723,35	1260990,00	189148,50
62	289995,72	1286568,00	192985,20
63	289995,72	1286568,00	192985,20
64	168379,20	1212480,00	181872,00
65	231972,00	1216800,00	182520,00
66	231972,00	1216800,00	182520,00
67	112212,00	1072800,00	160920,00
68	112212,00	1072800,00	160920,00

69	253348,92	1314648,00	197197,20
70	168499,20	1140480,00	171072,00
71	164906,40	1136160,00	170424,00
72	224906,40	1136160,00	170424,00
73	235086,00	1148400,00	172260,00
74	360774,12	1299528,00	194929,20

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median.



Analisis :

Pada grafik PP Plots, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan ditunjukkan dengan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan. Dari grafik terlihat bahwa nilai PP Plots terletak di sekitar garis diagonal dan tidak menyimpang jauh dari garis diagonal, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data Pajak Penghasilan adalah normal.

2. Uji Multikolinearitas

Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antarvariabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antarvariabel independen. Apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang paling baik.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-582336,553	70711,865		-8,235	,000		
	Asuransi	,075	,041	,100	1,820	,073	,739	1,354
	JHT	4,699	,300	,862	15,656	,000	,739	1,354

a. Dependent Variable: Pajak

Analisis :

Untuk melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat dari hasil *Collinearity Statistics*. Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) mendekati

satu maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas, sedangkan jika koefisien VIF menjauhi nilai satu, maka kesimpulan yang diambil adalah terjadi gejala multikolinearitas. Dari hasil output tersebut terlihat bahwa nilai VIF untuk Iuran Asuransi dan Iuran JHT adalah 1,354. Kesimpulannya adalah bahwa terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW).

- 1) Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka DW diantara -2 sampai +2 tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,917 ^a	,841	,837	174330,370	,887

a. Predictors: (Constant), JHT, Asuransi

b. Dependent Variable: Pajak

Analisis :

Hasil analisis menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 0,887. Seperti terlihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi antara Iuran Asuransi dan Iuran JHT dengan Pajak.

D. Analisa Regresi Berganda

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pajak	717378,1239	431273,25809	74
Asuransi	1342261,6297	578199,06668	74
JHT	255228,5499	79092,92549	74

Rata-rata pajak adalah sebesar 717378,1239 dengan standar deviasi 431273,25809. Rata-rata Iuran Asuransi adalah 1342261,6297 dengan standar deviasi 578199,06668 dan rata-rata Iuran JHT adalah 255228,5499 dengan standar deviasi 79092,92549. Jumlah sampel yang di uji adalah 74 orang karyawan.

Correlations

		Pajak	Asuransi	JHT
Pearson Correlation	Pajak	1,000	,541	,913
	Asuransi	,541	1,000	,511
	JHT	,913	,511	1,000
Sig. (1-tailed)	Pajak	.	,000	,000
	Asuransi	,000	.	,000
	JHT	,000	,000	.
N	Pajak	74	74	74
	Asuransi	74	74	74
	JHT	74	74	74

Koefisien Korelasi Pearson antara Iuran Asuransi dengan Pajak adalah 0,541 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Koefisien korelasi antara Iuran JHT dengan Pajak adalah 0,913 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Dan koefisien korelasi antara Iuran Asuransi dengan Iuran JHT adalah sebesar 0,511 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Dengan melihat kondisi tersebut di mana nilai Sig lebih kecil dari pada alpha (0,05) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah

menolak Ho (Hipotesis nol) yang berarti koefisien korelasi adalah menerima Ha (Hipotesis alternatif) bahwa terdapat pengaruh antara Iuran Jamsostek (Iuran Asuransi dan Iuran JHT) terhadap Pajak Penghasilan bagi karyawan.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,917 ^a	,841	,837	174330,370	,841	187,884	2	71	,000

a. Predictors: (Constant), JHT, Asuransi

Dari tabel model *summary* terlihat bahwa koefisien korelasi berganda antara Iuran Asuransi dan Iuran JHT dengan Pajak adalah sebesar 0,917. Nilai koefisien determinasi dari persamaan regresi adalah sebesar 0,841 yang berarti sebanyak 84,1%. Dari tabel tersebut, nilai koefisien determinasi yang disesuaikan adalah sebesar 0,837 yang berarti sebanyak 83,7% variasi atau perubahan dalam Pajak bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari Iuran Asuransi dan Iuran JHT. Untuk melihat signifikansi koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai Sig, dengan nilai Sig sebesar 0,00. Nilai Sig lebih kecil daripada alpha (0,05) maka kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak Ho yang berarti koefisien determinasi adalah menerima Ha bahwa terdapat pengaruh antara Iuran Asuransi dan Iuran JHT terhadap Pajak Penghasilan bagi karyawan.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11419986964198,600	2	5709993482099,300	187,884	,000 ^a
	Residual	2157766525299,932	71	30391077821,126		
	Total	13577753489498,530	73			

a. Predictors: (Constant), JHT, Asuransi

b. Dependent Variable: Pajak

Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F memperlihatkan dengan Sig adalah 0,00. Nilai Sig yang lebih kecil daripada alpha (0,05) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak H_0 yang berarti koefisien korelasi menerima H_a bahwa terdapat pengaruh antara Iuran Asuransi dan Iuran JHT terhadap Pajak Penghasilan bagi karyawan.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-582336,553	70711,865		-8,235	,000
	Asuransi	,075	,041	,100	1,820	,073
	JHT	4,699	,300	,862	15,656	,000

a. Dependent Variable: Pajak

Hasil perhitungan koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar -582336,553 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Koefisien untuk Iuran Asuransi adalah sebesar 0,075 dengan nilai Sig sebesar 0,073 dan koefisien untuk Iuran JHT adalah sebesar 4,699 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Untuk koefisien Iuran Asuransi terlihat bahwa nilai Sig lebih besar daripada alpha, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah menerima H_0 yang berarti

koefisien konstanta menolak H_0 untuk Iuran Asuransi adalah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan. Untuk koefisien Iuran JHT terlihat bahwa nilai Sig yang lebih kecil daripada alpha (0,05) maka kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H_0 yang berarti koefisien konstanta menerima H_0 untuk Iuran JHT adalah berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan.

Persamaan regresi untuk prediksi Pajak Penghasilan adalah :

$$Y = - 582336,553 + 0,075 X_1 + 4,699 X_2$$

Di mana :

Y adalah Pajak Penghasilan Karyawan

X_1 adalah Iuran Asuransi

X_2 adalah Iuran JHT

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk Pajak memiliki rata-rata sebesar 717378,1239 dengan standar deviasi 431273,25809. Untuk Iuran Asuransi memiliki rata-rata sebesar 1342261,6297 dengan standar deviasi 578199,06668 dan untuk Iuran JHT memiliki rata-rata sebesar 255228,5499 dengan standar deviasi 79092,92549. Jumlah sampel yang di uji adalah 74 orang karyawan.
2. Hasil pengujian koefisien korelasi Pearson antara Iuran Asuransi dengan Pajak adalah 0,541 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Koefisien korelasi antara Iuran JHT dengan Pajak adalah 0,913 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Dan koefisien korelasi antara Iuran Asuransi dengan Iuran JHT adalah sebesar 0,511 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Dengan melihat kondisi tersebut di mana nilai Sig lebih kecil dari pada alpha (0,05) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak H_0 yang berarti koefisien korelasi adalah menerima H_a bahwa terdapat pengaruh antara Iuran Jamsostek (Iuran Asuransi dan Iuran JHT) terhadap Pajak Penghasilan bagi karyawan.

3. Hasil pengujian model *summary* bahwa koefisien korelasi berganda antara Iuran Asuransi dan Iuran JHT dengan Pajak adalah sebesar 0,917. Nilai koefisien determinasi dari persamaan regresi adalah sebesar 0,841 yang berarti sebanyak 84,1%. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan adalah sebesar 0,837 yang berarti sebanyak 83,7% variasi. Untuk signifikansi koefisien determinasi dengan nilai Sig sebesar 0,00. Nilai Sig lebih kecil daripada alpha (0,05) maka kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H_0 yang berarti koefisien determinasi adalah menerima H_a bahwa terdapat pengaruh antara Iuran Asuransi dan Iuran JHT terhadap Pajak Penghasilan bagi karyawan.
4. Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F dengan Sig adalah 0,00. Nilai Sig yang lebih kecil daripada alpha (0,05) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak H_0 yang berarti koefisien korelasi menerima H_a bahwa terdapat pengaruh antara Iuran Asuransi dan Iuran JHT terhadap Pajak Penghasilan bagi karyawan.
5. Hasil pengujian koefisien regresi memiliki persamaan $Y = - 582336,553 + 0,075 X_1 + 4,699 X_2$ di mana Pajak Penghasilan Karyawan (Y), Iuran Asuransi (X_1) dan Iuran JHT (X_2). Memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar -582336,553 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Koefisien untuk Iuran Asuransi adalah sebesar 0,075 dengan nilai Sig sebesar 0,073 dan koefisien untuk Iuran JHT adalah sebesar 4,699 dengan nilai Sig sebesar 0,00. Untuk koefisien Iuran Asuransi terlihat bahwa nilai Sig lebih besar daripada alpha, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah

menerima H_0 yang berarti koefisien konstanta menolak H_a untuk Iuran Asuransi adalah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan. Untuk koefisien Iuran JHT terlihat bahwa nilai Sig yang lebih kecil daripada alpha (0,05) maka kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H_0 yang berarti koefisien konstanta menerima H_a untuk Iuran JHT adalah berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat menyarankan bahwa :

1. Pengaruh dari Iuran Jamsostek terhadap Pajak Penghasilan bagi karyawan berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data adalah Iuran Jamsostek yang bersifat Iuran Asuransi dan Iuran JHT keduanya berpengaruh mengurangi jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh karyawan, jadi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan akan lebih besar. Jika perusahaan ingin memperkecil jumlah pajak, maka pajak yang dikeluarkan oleh pegawai akan lebih besar sebaliknya apabila perusahaan ingin memperkecil jumlah pajak bagi pegawainya, maka pajak yang akan dibayar oleh perusahaan akan lebih besar.
2. Pajak penghasilan akan tetap dikeluarkan walaupun gaji yang diterima pegawai tidak mengandung Iuran Jamsostek, jika telah melewati batas PTKP.
3. Iuran Jamsostek mempengaruhi jumlah pajak secara berlawanan antara pajak bagi pegawai dan pajak untuk perusahaan tergantung kebijakan

manajemen dalam memperlakukan Iuran Jamsostek tersebut apakah dimasukkan dalam gaji / penghasilan pegawai dan ditanggung oleh pegawai masing-masing atau ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit. 2005. *Pengaruh Iuran Jamsostek Terhadap Pajak Penghasilan Karyawan (Studi Analisis PT. TIP TOP Cabang Ciputat)*, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- A. Sjarifuddin Alsah. 2003. *Pemotongan – Pemungutan Pajak Penghasilan (Withholding Tax)*, Cetakan 2, Kharisma, Jakarta.
- Diaz Priantara. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djembatan, Jakarta.
- Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Herman Purnawan. 2001. *Undang-undang Perpajakan 2000*, Erlangga, Jakarta.
- Indonesian Tax Review. 2005. *Memahami Premi Jamsostek*, Nomor 4: 9 – 12.
- Maimun. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Majalah Jamsostek. 2004. *Transparansi dan Profesionalisme PT. Jamsostek*, Nomor 3: 38 – 40.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. 2007. *Penghitung Pemotong Pajak Penghasilan (PPh)*, CV. Mini Jaya Abadi, Jakarta.

Purbayu Budi Santosa dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Exel & SPSS*, Andi Yogyakarta, Semarang.


Putusan Mahkamah Konstitusi. 2006. *Program Jamsostek Sosial Tenaga Kerja*, BP. Panca Bhakti, Jakarta.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan 6, Alfabeta, Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Pajak Tahun 2000*, Salemba Empat, Jakarta.

Lampiran 1

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES**



Sumber : PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Lampiran 2
Daftar Sampel Karyawan yang Berstatus Masih Lajang

No. Urut	No. Pegawai	Gaji Pokok	Iuran Jamsostek yang Ditanggung Pemberi Kerja				JHT	Total
			JKK	JKM	JPK	JHT		
1	008	3320590	7969,42	9961,77	99617,70	122861,83	29885,31	270296,03
2	010	3258875	7821,30	9776,63	97766,25	120578,38	29329,88	265272,44
3	015	3304900	7931,76	9914,70	99147,00	122281,30	29744,10	269018,86
4	018	3304900	7931,76	9914,70	99147,00	122281,30	29744,10	269018,86
5	019	3216900	7720,56	9650,70	96507,00	119025,30	28952,10	261855,66
6	020	3216900	7720,56	9650,70	96507,00	119025,30	28952,10	261855,66
7	025	3216900	7720,56	9650,70	96507,00	119025,30	28952,10	261855,66
8	027	3237590	7770,22	9712,77	97127,70	119790,83	29138,31	263539,83
9	029	3237590	7770,22	9712,77	97127,70	119790,83	29138,31	263539,83
10	030	3198590	7676,62	9595,77	95957,70	118347,83	28787,31	260365,23
11	111	2577900	6186,96	7733,70	77337,00	95382,30	23201,10	209841,06
12	115	2577900	6186,96	7733,70	77337,00	95382,30	23201,10	209841,06
13	119	2577900	6186,96	7733,70	77337,00	95382,30	23201,10	209841,06
14	122	2686900	6448,56	8060,70	80607,00	99415,30	24182,10	218713,66
15	124	2686900	6448,56	8060,70	80607,00	99415,30	24182,10	218713,66
16	127	2686900	6448,56	8060,70	80607,00	99415,30	24182,10	218713,66
17	133	2686900	6448,56	8060,70	80607,00	99415,30	24182,10	218713,66
18	138	2866900	6880,56	8600,70	86007,00	106075,30	25802,10	233365,66
19	139	2866900	6880,56	8600,70	86007,00	106075,30	25802,10	233365,66
20	144	2866900	6880,56	8600,70	86007,00	106075,30	25802,10	233365,66
21	222	1937590	4650,22	5812,77	58127,70	71690,83	17438,31	157719,83
22	244	1898590	4556,62	5695,77	56957,70	70247,83	17087,31	154545,23
23	281	1795900	4310,16	5387,70	53877,00	66448,30	16163,10	146186,26
24	295	1795900	4310,16	5387,70	53877,00	66448,30	16163,10	146186,26
25	298	1690000	4056,00	5070,00	50700,00	62530,00	15210,00	137566,00
26	329	1690000	4056,00	5070,00	50700,00	62530,00	15210,00	137566,00
27	338	1690000	4056,00	5070,00	50700,00	62530,00	15210,00	137566,00
28	347	1584000	3801,60	4752,00	47520,00	58608,00	14256,00	128937,60
29	366	1584000	3801,60	4752,00	47520,00	58608,00	14256,00	128937,60
30	370	1472000	3532,80	4416,00	44160,00	54464,00	13248,00	119820,80
31	378	1578000	3787,20	4734,00	47340,00	58386,00	14202,00	128449,20
32	383	1472000	3532,80	4416,00	44160,00	54464,00	13248,00	119820,80
33	388	1472000	3532,80	4416,00	44160,00	54464,00	13248,00	119820,80

Sumber : PT. Novell Pharmaceutical Laboratories


Lampiran 3
Daftar Sampel Karyawan yang Berstatus Menikah

No. Urut	No. Pegawai	Gaji Pokok	Luran Jamsostek yang Ditanggung Pemberi Kerja				JHT	Total
			JKK	JKM	JKP	JHT		
1	005	3356000	8054,40	10068,00	201360,00	124172,00	30204,00	373858,40
2	006	3450590	8281,42	10351,77	207035,40	127671,83	31055,31	384395,73
3	009	3340263	8016,63	10020,79	200415,78	123589,73	30062,37	372105,30
4	017	3340263	8016,63	10020,79	200415,78	123589,73	30062,37	372105,30
5	023	3237590	7770,22	9712,77	194255,40	119790,83	29138,31	360667,53
6	026	3216900	7720,56	9650,70	193014,00	119025,30	28952,10	358362,66
7	033	3304900	7931,76	9914,70	198294,00	122281,30	29744,10	368165,86
8	034	3304900	7931,76	9914,70	198294,00	122281,30	29744,10	368165,86
9	046	3198590	7676,62	9595,77	191915,40	118347,83	28787,31	356322,93
10	051	3334590	8003,02	10003,77	200075,40	123379,83	30011,31	371473,33
11	118	2895900	6950,16	8687,70	173754,00	107148,30	26063,10	322603,26
12	150	2895900	6950,16	8687,70	173754,00	107148,30	26063,10	322603,26
13	154	2895900	6950,16	8687,70	173754,00	107148,30	26063,10	322603,26
14	155	2895900	6950,16	8687,70	173754,00	107148,30	26063,10	322603,26
15	177	2751375	6603,30	8254,13	165082,50	101800,88	24762,38	306503,19
16	183	2751375	6603,30	8254,13	165082,50	101800,88	24762,38	306503,19
17	186	2686900	6448,56	8060,70	161214,00	99415,30	24182,10	299320,66
18	190	2751375	6603,30	8254,13	165082,50	101800,88	24762,38	306503,19
19	192	2577900	6186,96	7733,70	154674,00	95382,30	23201,10	287178,06
20	193	2577900	6186,96	7733,70	154674,00	95382,30	23201,10	287178,06
21	204	1934590	4643,02	5803,77	116075,40	71579,83	17411,31	215513,33
22	210	1965664	4717,59	5896,99	117939,84	72729,57	17690,98	218974,97
23	248	1898590	4556,62	5968,77	113915,40	70247,83	17087,31	211775,93
24	249	1898590	4556,62	5968,77	113915,40	70247,83	17087,31	211775,93
25	254	1937590	4650,22	5812,77	116255,40	71690,83	17438,31	215847,53
26	273	1795900	4310,16	5387,70	107754,00	66448,30	16163,10	200063,26
27	274	1795900	4310,16	5387,70	107754,00	66448,30	16163,10	200063,26
28	278	1751375	4203,30	5254,13	105082,50	64800,88	15762,10	195103,19
29	291	1786900	4288,56	5360,70	107214,00	66115,30	16082,10	199060,66
30	292	1786900	4288,56	5360,70	107214,00	66115,30	16082,10	199060,66
31	305	1684000	4041,60	5052,00	101040,00	62308,00	15156,00	187597,60
32	315	1690000	4056,00	5070,00	101400,00	62530,00	15210,00	188266,00
33	316	1690000	4056,00	5070,00	101400,00	62530,00	15210,00	188266,00
34	322	1490000	3576,00	4470,00	89400,00	55130,00	13410,00	165986,00
35	323	1490000	3576,00	4470,00	89400,00	55130,00	13410,00	165986,00
36	348	1825900	4382,16	5477,70	109554,00	67558,30	16433,10	203405,26
37	364	1584000	3801,60	4752,00	95040,00	58608,00	14256,00	176457,60
38	377	1578000	3787,20	4734,00	94680,00	58386,00	14202,00	175789,20
39	385	1578000	3787,20	4734,00	94680,00	58386,00	14202,00	175789,20
40	390	1595000	3828,00	4785,00	95700,00	59015,00	14355,00	177683,00
41	399	1804900	4331,76	5414,70	108294,00	66781,30	16244,10	201065,86

Sumber : PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

Lampiran 4
Pengujian Asumsi Klasik Regresi Seluruh Sampel

1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-582336,553	70711,865		-8,235	,000		
	Asuransi	,075	,041	,100	1,820	,073	,739	1,354
	JHT	4,699	,300	,862	15,656	,000	,739	1,354

a. Dependent Variable: Pajak

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,917 ^a	,841	,837	174330,36976	,887

a. Predictors: (Constant), JHT, Asuransi

b. Dependent Variable: Pajak

Lampiran 5
Analisa Regresi Berganda Seluruh Sampel

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pajak	717378,1239	431273,25809	74
Asuransi	1342261,6297	578199,06668	74
JHT	255228,5499	79092,92549	74

Correlations

		Pajak	Asuransi	JHT
Pearson Correlation	Pajak	1,000	,541	,913
	Asuransi	,541	1,000	,511
	JHT	,913	,511	1,000
Sig. (1-tailed)	Pajak	.	,000	,000
	Asuransi	,000	.	,000
	JHT	,000	,000	.
N	Pajak	74	74	74
	Asuransi	74	74	74
	JHT	74	74	74

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,917 ^a	,841	,837	174330,370	,841	187,884	2	71	,000

a. Predictors: (Constant), JHT, Asuransi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11419986964198,600	2	5709993482099,300	187,884	,000 ^a
	Residual	2157766525299,932	71	30391077821,126		
	Total	13577753489498,530	73			

a. Predictors: (Constant), JHT, Asuransi

b. Dependent Variable: Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-582336,553	70711,865		-8,235	,000
	Asuransi	,075	,041	,100	1,820	,073
	JHT	4,699	,300	,862	15,656	,000

a. Dependent Variable: Pajak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama : Fitri Sumirad

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 09 Juli 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Jl. H. Sakim I RT 014 / RW 011 No. 15 Petukangan Utara
Pesanggrahan Jakarta Selatan.

PENDIDIKAN :

Tempat	Tahun
Universitas Mercu Buana, S-1 Akuntansi, Jakarta	2003-2007
SMK Negeri 6 Jakarta	2000-2003
SLTP Negeri 245 Jakarta	1997-2000
SD Negeri 05 Jakarta	1991-1997